



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

Sekretariat : RUMAH PAN, Jln. Senopati No. 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telp. : (62-21) 7391 0899 Fax. : (62-21) 7391 0238
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com
Page Facebook: Partai Amanat Nasional-PAN Twitter : @Official_PAN

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA	
HARI :	Jumat
TANGGAL :	24 Mei 2019
JAM :	01:00 WIB

Yang bertandatangan di bawah ini:

- ZULKIFLI HASAN**, NIK: 3175031705620005, dalam jabatannya selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) -----
- EDDY SOEPARNO**, NIK: 3174030605650001, dalam jabatannya selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) -

Dalam hal ini, Keduanya bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, beralamat kantor di Jalan Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790 Hp: 087788669809 email : dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**.

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia Kabupaten Asmat Daerah Pemilihan Asmat 1 Provinsi Papua
Berindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional dan calon anggota DPRD Kabupaten Asmat Daerah Pemilihan Asmat 1

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal memberi kuasa kepada:

- ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H., M.H.,
- SALMAN ALFARISI, S.H.,
- WAHYUDI JARMANTO, S.H., M.Kn.,

Merupakan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Pengacara **SALMAN ALFARISI & REKAN**, Contact Person HP: 082111586558, email: salman.consult234@gmail.com, , yang beralamat di Jalan Haji Aom No, 43A Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran

Baru, Jakarta Selatan, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:
Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon:**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kabupaten Asmat Papua, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 beserta Lampirannya Daerah Pemilihan Asmat 1 Provinsi Papua yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan hasil tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

- Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Asmat 1 Provinsi Papua, bertanggal 21 Mei 2019;
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPRD Kabupaten Asmat Provinsi Papua.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Permohonan adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2018), Pemohon dalam perkara

- PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/ Partai Politik Lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK’;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang Penetapan Calon Anggota DPRD Peserta Pemilihan umum Anggota DPRD Tahun 2019 Nomor Urut 1;
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Asmat 1 Provinsi Papua tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 3/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 3/2018, pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2019, Daerah Pemilihan Asmat 1 Provinsi Papua, pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01;46 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul... WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut:

4.1. PEMBIARAN SUARA

- Bahwa telah terjadinya proses pembiaran pembagian suara, seperti sebelumnya di kampung Fakan distrik Akat dan PSU dikampung Manep dan Simini yang seharusnya terdapat suara sisa satu di DB-1, seharusnya terdapat sisa suara 1, namun, faktanya pada distrik Akat kosong;
- Bahwa di kampung fakan distrik Akat telah dilakukan PSU, dikarenakan adanya pembagian suara tidak adanya pemilihan, mengapa pada saat PSU terjadinya bagi-bagi suara tetap dibiarkan, padahal Bawaslu Kabupaten Asmat berada dikampung fakan, pada saat PSU tersebut;
- bahwa dikampung manep dan kampung Simini, sudah nyata pada saat PSU, terdapat banyak sisa suara, namun pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten distrik akat tidak ada suara yang tersisa;

4.2. PENCOBLOSAN DILAKUKAN OLEH SAKSI-SAKSI

- Bahwa dalam proses pencoblosan telah terjadinya pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh saksi-saksi dari Partai Politik, dimana pemilih

tidak diikutsertakan untuk melakukan pemilihan, padahal berdasarkan peraturannya Pemilihlah yang memilih. Hal inilah kemudian yang menyebabkan Pemohon kehilangan suara dan bahkan suara yang seharusnya berasal dari pemilih pemohon, hilang begitu saja;

- bahwa tindakan yang dilakukan oleh saksi-saksi tersebut sangatlah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. bilamana pencoblosan dilakukan oleh Pemilih, Pemohon yakin akan mendapatkan suara terbanyak pada dapil asmat 1 distrik Pakan Provinsi Papua;
- Bahwa dengan demikian, pemohon melalui permohonan ini, memintak untuk dibatalkannya Surat Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta Lampirannya;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 beserta Lampirannya Daerah Pemilihan Asmat 1 Provinsi Papua;

3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada kampong Fakan, distrik Akat pada Daerah Pemilihan Asmat 1 Provinsi Papua;
4. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Asmat pada Daerah Pemilihan Asmat 1 Provinsi Papua atas nama Abdul Ganing;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilanya (*ex aequo et bono*).

**HORMAT KAMI,
KUASA HUKUM PEMOHON**



ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H., M.H.,



SALMAN ALFARISI, S.H.,



WAHYUDI JARMANTO, S.H., M.Kn.,